

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu adanya Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang Pendapatan Daerah.

5. Kepala Dispenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah pesanan kamar lebih dari 10 (sepuluh).
8. Pengusaha Hotel adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik hotel atas imbalan atau jasa yang disediakan dan pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
11. Bon Penjualan/Faktur/Bukti Penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa penginapan beserta fasilitas pendukung penginapan, penjualan makanan dan minuman.
12. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dispenda untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subjek pajak.
13. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung jawab usaha Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dispenda untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggung jawab usaha wajib pajak.
14. Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat wajib pajak sebagai Identitas Wajib Pajak.
15. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa atas usaha / kegiatan terutang pajak.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.
26. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel.
- (2) Jenis pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi / pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.

Pasal 5

Tarif pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 6

Besarnya pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Pajak Hotel = 10 % x Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Hotel yang terutang dipungut di dalam wilayah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tempat Hotel berlokasi.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Pertama Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 8

- (1) Subjek pajak harus mendaftarkan diri atau didaftar sebagai Wajib Pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan SPTPD yang disediakan Dispenda dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat subjek pajak;
 - b. Letak lokasi objek pajak;
 - c. Nomor Formulir ;
 - d. Jenis usaha/produksi;
 - e. Data subjek dan objek pajak lainnya.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dipenda ;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dispenda dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa;
 2. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
 3. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, jika ada;

5. Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dispenda memberikan tanda terima pendaftaran.
- (3) Formulir pendaftaran harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani subjek pajak atau kuasanya dan harus dikembalikan ke Dispenda Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima formulir pendaftaran tersebut.
 - (4) Setiap perubahan subjek dan atau objek pajak harus dilaporkan Wajib Pajak ke Dispenda paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima pendaftaran tersebut.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dispenda menerbitkan :
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan ;
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak;
 - c. Kartu NPWPD ;
 - d. Maklumat .
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasanginya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu hotel.

Pasal 10

- (1) Dispenda melaksanakan pendataan subjek dan objek pajak.
- (2) Pencatatan data usaha hotel dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam formulir (SPTPD).
- (3) SPTPD sebagaimana ayat (1) Pasal ini, disediakan dan dikirimkan oleh Dispenda untuk diisi oleh wajib pajak dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana ayat (2) Pasal ini, dibuat setiap bulan disampaikan Paling lambat tanggal 5 (Lima) kepada Dispenda.
- (5) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini, penetapan usaha hotel akan ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan dan Perhitungan Pajak

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan ini, Kepala Dispenda menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan (SKPD).
- (2) Besarnya pajak terutang adalah 20% (dua puluh perseratus) dari nilai penjualan jasa pelayanan hotel.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dispenda dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT.
- (2) Data pajak untuk penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT diperoleh dari hasil pemeriksaan data pajak yang meliputi administrasi dan teknis.
- (3) Pendataan pajak hotel dilaksanakan bersifat insidentil dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 13

Pajak dihitung untuk setiap pembayaran yang dikeluarkan oleh pengusaha hotel dan atas jumlah yang akan dibayar oleh tamu hotel.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 14

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

- (2) Tempat pembayaran pajak yaitu :
 - a. Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah ;
 - b. Tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD/STS yang dikeluarkan oleh Dispenda.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Dispenda selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang – kurangnya disertai dengan lampiran :
 - a. Keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang;
 - b. Dokumen besarnya pajak yang terutang.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan, sejak menerima surat permohonan yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) Pasal ini dengan ketentuan :
 - a. Angsuran pembayaran dilaksanakan secara teratur dan berturut – turut maksimal 4 (empat) kali selama 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan Bupati, dengan dikenakan sanksi bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
 - b. Penundaan pembayaran pajak dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan persetujuan;

Bagian Kelima Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Dispenda dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil usaha hotel yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap Masa Pajak .

- (3) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (Lima) tahun.

Pasal 18

Dispenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Bagian Keenam Tata Cara Penyetoran

Pasal 19

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi penerimaan harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dispenda sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dispenda.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 20

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dispenda selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang – kurangnya dilampiri oleh :
 - a. Besarnya pajak terutang ;
 - b. Kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan / bukti syah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang sah;

- c. Pemberian persetujuan selama – lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan :
1. Pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang ;
 2. Keringanan berupa pelunasan pajak selama – lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

Bagian Kedelapan Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Dispenda.
- (2) Tata Cara penyelesaian keberatan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dispenda dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Juni 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

HAPM. HARYANTO BACHROEL

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 23**

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM	SEKRETARIS DAERAH	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH., M.Hum	ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM DAN HUKUM	
3.	ARIEF ANWAR, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	RUS AFFANDI, S.Sos	KASUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	